



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SINGKE TENRE, bertempat tinggal di Jalan Kampung Poddo, Dusun Parenring, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, email: muhsingketanre@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

AHMAD TANSI, bertempat tinggal di Jalan Kampung Poddo, Dusun Parenring, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, email: tansiahmad4@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 1 Juli 2024 dengan nomor Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Tanah Perumahan Seluas \pm 336 M2 (3,36 Are), terletak di Jalan poros Dusun Parenring – Dusun Cinekko, Poddo Rt. 004 Dusun Parenring, Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah SINGKE TANRE (Penggugat)
 - Sebelah Timur : tanah SINGKE TANRE (Penggugat)
 - Sebelah Selatan : Jalanan Dusun ke Cinekko
 - Sebelah Barat : tanah SINGKE TANRE (Penggugat)

Selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA;

TENTANG DUDUK PERKARANYA TERURAI SEBAGAI BERIKUT :

- Bahwa Obyek Sengketa adalah milik/kepunyaan SINGKE TANRE (Penggugat) diperoleh dari orang tuanya bernama LA TANRE sekitar dalam tahun 1990 yang

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tanah tersebut termasuk bahagian dalam obyek tanah milik Penggugat seluas 1.360 M2 serta batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik SINGKE TANRE;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik JALANAN;
- Sebelah Barat : Tanah Milik HERLINA / SANATANG;
- Sebelah Timur : Tanah Milik SINGKE TANRE;

sesuai surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 500.2.2.5/ 361 /Desa Mattirowalie, Tanggal 20 Juni 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

- Bahwa tanah perumahan Obyek sengketa tersebut sekitar tahun 1980 bernama LA TANSI (AyahTergugat) meminta kepada LA TANRE (Ayah Penggugat) untuk menumpang hanya sementara mendirikan bangunan rumah panggung diatasnya, dan oleh LA TANRE (Ayah Penggugat) waktu itu secara lisan merestui permintaan LA TANSI (Ayah Tergugat) tersebut untuk menumpang hanya sementara mendirikan bangunan rumah panggung diatas obyek sengketa tersebut bersama anaknya bernama AHMAD TANSI (Tergugat) dengan ketentuan apabila anak saya bernama SINGKE TANRE saatnya mau mengambil / mempergunakan membangun diatas tanah tersebut maka sepatutnya dikosongkan dan diambil alih anak saya bernama SINGKE TANRE (Penggugat);
- Bahwa LA TANRE (Ayah Penggugat) telah meninggal Dunia pada tanggal 28 Desember 2008 dan LA TANSI (Ayah Tergugat) sudah meninggal juga, sementara Tergugat sekarang tetap tinggal menguasai mendirikan rumah diatas obyek sengketa tersebut, dimana Penggugat saatnya mau ambil alih membangun diatas tanah tersebut, maka seharusnya Tergugat segera meninggalkan/mengosongkan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah termasuk bahagian lokasi obyek Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun NOP : 73.10.010.011.003-0279.0, Objek Pajak Bumi Luas 1.360 M2 Kelas 088, Nama dan Alamat Wajib Pajak MOH. SINGKE yang Penggugat (SINGKE TANRE) membayar setiap tahunnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun;
- Bahwa Penggugat sudah seringkali meminta kepada Tergugat untuk meninggalkan/mengosongkan obyek sengketa tersebut karena Penggugat

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saatnya mau mempergunakan Lokasi tersebut, namun Tergugat tidak menghiraukannya;

- Bahwa Perbuatan Tergugat tetap menguasai tanah perumahan obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hak Penggugat selaku pemilik;
- Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat mengalihkan tanah perumahan obyek sengketa tersebut dan untuk menjamin terlaksananya Putusan kelak dalam perkara ini, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar meletakkan Sita jaminan terhadap tanah perumahan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah perumahan obyek sengketa tersebut berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru C.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan perkara perdata ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa :
 - Tanah Perumahan Seluas \pm 336M2 (3,36 Are), terletak di Jalan poros Dusun Parenring – Dusun Cinekko, Poddo Rt. 004 Dusun Parenring, Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah SINGKE TANRE (Penggugat)
 - Sebelah Timur : tanah SINGKE TANRE (Penggugat)
 - Sebelah Selatan : Jalanan Dusun ke Cinekko
 - Sebelah Barat : tanah SINGKE TANRE (Penggugat)

Selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA :

adalah milik/kepunyaan SINGKE TANRE (Penggugat) diperoleh dari orang tuanya bernama LA TANRE sekitar dalam tahun 1990 yang mana tanah tersebut termasuk bahagian dalam obyek tanah milik Penggugat seluas 1.360 M2 sesuai surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 500.2.2.5/ 361 /Desa

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattirowalie Tanggal 20 Juni 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah perumahan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak Penggugat selaku pemilik;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah Perumahan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharganya jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Barru atas tanah perumahan obyek sengketa dalam perkara ini;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat atas tanah perumahan obyek sengketa tersebut yang ada dalam kekuasaannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN / ATAU :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadilnya dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Singke Tanre sebagai Penggugat, dan Ahmad Tansi sebagai Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fatchur Rochman S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah diupload berkas persidangan di sistim informasi persidangan berupa surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut memberikan jawaban sebagai berikut:

MENGENAI

- Tanah Perumahan seluas +336 M2 3,36 Are terletak di jalan poros Dusun Perenring -Dusun Cinekko Desa mattirowaelie Kec. Tanete Riaja Kab. Barru, Dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Tanah Singke Tanre sebagai penggugat
 - Sebelah Timur Tanah Singke Tanre
 - Sebelah Selatan jalan Dusun Cinekko
 - Sebelah Barat Tanah Singke Tanre

yang selanjutnya Disebut Obyek Sengketa

Tentang duduk perkara terurai sebagai berikut

Bahwa Obyek Sengketa telah di klaim oleh Singke Tanre sebagai kepunyaannya berdasarkan permintaan La tansi ayah dari tergugat ahmad tansi sekitar tahun 1980 untuk menumpang sementara mendirikan rumah panggung diatasnya dan oleh ayah dari Singke saat itu merestui permintaan la tansi ayah dari tergugat dengan ketentuan apabila singke tanre ingin mengambil atau mempergunakan tanah tersebut sepatutnya di kosongkan oleh ahmad la tansi

Bahwa objek sengketa tersebut sama sekali orang tua saya tidak pernah meminta ijin kepada orang tua SINGKE TANRE karna tanah tersebut sepenuhnya adalah milik saya termasuk surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan Tahun NOP 73.10.010.011.003-097.0 dengan luas 6820 m2 kelas A.39 Nama dan Alamat wajib pajak sesuai surat pemberitahuan pajak tertuang pajak bumi dan bangunan atas nama saya Ahmad Tansi

Bahwa Objek Sengketa tersebut adalah benar kepunyaan saya selain surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan juga surat penguasaan tanah nomor : 245/MTW/TRJ/V/2009 dari pemerintah desa mattirowalie dan disertai keterangan Riwayat tanah yang saya kuasai sejak Tahun 1975 sampai sekarang

Bahwa kakak Penggugat selama ini sering kali melakukan intimidasi dengan cara melempar kayu bahkan sampe melakukan perbuatan pidana dengan cara saya d lempar ng oleh kakak penggugat atas nama labbase yang mengakibatkan tangan atau jari jemari saya nyaris terputus karna kejadian tersebut saya melanjutkan

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penggugat ke proses hukum sampai digelar persidangan dan saya mengetahui yang bersangkutan menjalani hukuman 4 bulan penjara dengan putusan pengadilan negeri barru nomor : 28/Pid.C/2008/PN.BR Tanggal 20 Oktober 2008 yang salah satu amar putusannya adalah menyatakan Terdakwa LaTanre Bin darise Ayah dari Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah" dan setelah lewat masa percobaan selama 3 bulan latante Kembali masuk melakukan penyerobotan ke rumah tersebut selanjutnya objek tanah sengketa yang sekarang dibangun rumah oleh latanre adalah tanah yang menjadi objek dalam perkara yang diputus berdasarkan putusan pengadilan negeri barru nomor 16/pid.c/2008/PN.Barru Dimana latanre telah dinyatakan bersalah kemudian lewat masa percobaan yang telah dijalani maka latanre Kembali memasuki dan menguasai tanah tersebut tanpa izin dari saya sebagai pemilik yang sah

diperkuat dengan keterangan saksi dalam perkara tersebut

1. saksi h.abdul saehe menyatakan bahwa tanah milik terdakwa latanre adalah tanah negara yang belum memiliki surat-surat dan tanah latanre berbatasan dengan tanah milik korban ahmad tansi saya sendiri
2. saksi lamende menyatakan bahwa tanah milik saksi korban saya sendiri ada batasnya berupa tumpukan batu

Bahwa terdakwa diperiksa dalam hal ini la tanre yang keterangannya sesuai dengan berita acara penyidikan oleh penyidik dan setelah ditimbang dan diajukan saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa latanre setelah masa percobaan selesai latanre Kembali memasuki objek sengketa yaitu menguasai tanah milik saya tanpa izin yang sah termasuk mendirikan sebuah bangunan dalam penguasaan tanah saya berdasarkan uraian dan fakta hukum dengan hormat memohon :

1. menolak keseluruhan gugatan penggugat
2. menyatakan menurut hukum dan putusan pengadilan negeri barru nomor : 16/pid.c/2008/PN.BR tanggal 13 maret 2008 dan nomor 28/pid.c/2008/PN.Barru tanggal 20 oktober 2008 bahwa perbuatan penggugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum
3. menyatakan bahwa penggugat tidak bisa menunjukkan surat kepemilikan tanah setelah diminta oleh hakim pada saat persidangan perkara penyerobotan tanah

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. meminta dengan hormat jika kemudian hari ada surat yang terbit atas nama penggugat terhadap objek sengketa tanah tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap
5. menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

DAN / ATAU

memohon dengan hormat putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 500.2.2.5/361/Desa Mattirowalie, tanggal 20 Juni 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Barru tahun 2011 Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.BR, tanggal 19 Mei 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Persamaan Nama Nomor: 400.12.2.1/06/Desa Mattirowalie, tanggal 05 Januari 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Teima Setoran (STTS) tahun 2024 Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.011.003.0279.0, tanggal 1 Juli 2024, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak dan Bangunan Tahun 2024 (NOP): 73.10.010.011.003.0279.0 tanggal 15 Feb 2024 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Teima Setoran (STTS) tahun 2023 Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.011.003.0279.0, tanggal 27 Juli 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Teima Setoran (STTS) tahun 2022 Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.011.003.0279.0, tanggal 7 Oktober 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 38/MTW/TRJ/I/2014, tanggal 20 Januari 2014, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7311-KM-08112023-0001, tanggal 08 Nopember 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Pernyataan Kesepakatan Pembagian Ahli Waris, Mengetahui Kepala Desa Mattirowalie Nomor Register 400.8.1/353/Desa Mattirowalie tanggal 14 Juni 2024 diberi tanda P-9;

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Gambar Denah Lokasi Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Milik Muh. Singke, Nomor SPPT (NOP) 73.10.010.011.003.0279.0 seluas 1.360 m², diberi tanda P-10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya/salinan/pengesahan/pindai barcode, kecuali P-3 dan P-7 telah di cocokkan dengan fotokopi serta P-10 telah di cocokkan hasil print out sekaligus telah diperlihatkan kepada Tergugat serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi valid sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hamka Bonsafia dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu yakni ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat Lasingke Tanre melawan Tergugat Ahmad Tansi;
 - Bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksud terletak di Kampung Poddoo, Dusun Parenring, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa jarak antara rumah tempat tinggal Saksi dengan letak tanah obyek sengketa berjarak sekitar ± 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Saksi melihat terakhir tanah obyek sengketa pada tanggal 19 Agustus 2024 karena Saksi juga sempat datang kekebun Saksi terletak didekat tanah obyek sengketa;
 - Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:
 - sebelah Utara : Jalan;
 - sebelah Timur : tanah milik La Singke;
 - sebelah Selatan : tanah milik La Singke;
 - sebelah Barat : tanah milik La Singke;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa tersebut secara keseluruhan;

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaman dulu ada 3 (tiga) rumah yang berdiri diatas tanah obyek sengketa namun sekarang ini tersisa 2 (dua) rumah yakni satu rumahnya Tergugat dengan rumahnya Penggugat yang kecil;
- Bahwa rumah Tergugat masih ditempati sampai sekarang sedangkan rumah Penggugat sudah tidak ditempati sekarang;
- Bahwa Rumah Penggugat yang ada diatas tanah obyek sengketa adalah rumah kayu;
- Bahwa pada tahun 1982 sejak dibangunnya jalanan masuk ketanah obyek sengketa pada tahun itu juga orang tua Tergugat mulai datang ditanah obyek sengketa dan membangun rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1970an Saksi melihat orangtua Penggugat yang bernama La Tanre mengelola tanah disekeliling dan termasuk tanah obyek sengketa sebelum datangnya orangtua Tergugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa sebelum tahun 1982 tidak ada rumah diatasnya hanya merupakan padang rumput dan bebatuan besar;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pertama kali Penggugat membangun rumah diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang lebih dahulu berada diatas tanah obyek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa semula adalah tanah negara sebelum tahun 1970an setelah diatas itu Pemerintah mempercayakan kepada La Tanre yakni orangtua Penggugat untuk mengelolanya sehingga menurun kepada Penggugat sekarang ini;
- Bahwa Tergugat sebelumnya tinggal didaerah Kampung Parenring yang berjarak sekitar 3 (tiga) km dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengerti sebabnya kenapa Tergugat dan keluarganya tinggal diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita orang disekitar tanah obyek sengketa bahwa orangtua Penggugat mengijinkan orangtua Tergugat untuk tinggal diatas tanah obyek sengketa;

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari saksi yang mendengar bahwasanya orangtua Penggugat memberikan ijin tinggal kepada orangtua Tergugat ada juga orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung akan tetapi tanah obyek sengketa dulunya adalah bebatuan sehingga tidak ada yang mau kelola sehingga La Tanre yang menjadikan lokasi pengembalaan Sapi;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat terkait tanah obyek sengketa tersebut yang berupa SIMA (PBB) yang dipegang oleh La Tanre tapi sekarang ini atas nama Penggugat;
- Bahwa PBB yang Saksi maksud adalah untuk tanah obyek sengketa saja;
- Bahwa Saksi dengar pernah ingin didamaikan namun tidak menemui kesepakatan kedua belah pihak sehingga berlanjut dan Saksi juga sudah pernah jadi saksi dalam perkara sebelumnya di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil atau putusan perkara sebelumnya;
- Bahwa Pada waktu La Tanre mengembala sapi diatas tanah obyek sengketa belum ada rumah masih berupa padang rumput ilalang dan bebatuan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum dikuasai oleh La Tanre;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa luas secara keseluruhan tanah yang dikuasai oleh La Tanre;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya yang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu bahwasanya Penggugat mengusir orang semua yang tinggal diatas tanah obyek sengketa, Tergugat tidak ingin keluar sedangkan yang 2 (dua) orang sudah keluar yakni H. Rapi dengan Indo Sitti sudah keluar dan membuka rumahnya secara suka rela;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri surat-surat atau PBB terkait tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat lain selain PBB;
- Bahwa awalnya tanah obyek sengketa merupakan tanah negara namun yang diberikan pertama kali dari Pemerintah hak kelola adalah La Tanre;

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah obyek sengketa sejak Saksi mulai berkebun didekat tanah obyek sengketa Saksi melihat yang mengelola adalah orangtua Penggugat yaitu La Tanre;
 - Bahwa setahu Saksi semua tanah didaerah Kampung Poddoo semuanya tanah negara;
 - Bahwa tidak ada tanah milik Tergugat disekitar tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan meninggalnya La tanre;
 - Bahwa pada tahun 1982 La tanre masih hidup;
 - Bahwa Setahu Saksi yang pertama sekali menguasai tanah obyek sengketa betul adalah La Tanre;
 - Bahwa Saksi sering bertemu La Tanre karena kebun Saksi ada disebelah barat tanah obyek sengketa;
2. H. Abu Bakar P dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu yakni ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat Lasingke Tanre melawan Tergugat Ahmad Tansi;
 - Bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksud terletak di Kampung Poddoo, Dusun Parenring, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa jarak antara rumah tempat tinggal Saksi dengan letak tanah obyek sengketa berjarak sekitar ± 2 km (dua) kilo meter;
 - Bahwa Saksi melihat terakhir tanah obyek sengketa pada tanggal 19 Agustus 2024 karena Saksi juga sempat datang kekebun Saksi terletak didekat tanah obyek sengketa;
 - Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:
sebelah Utara : tanah milik La Singke;
sebelah Timur : tanah milik La Singke;
sebelah Selatan : jalan raya;
sebelah Barat : tanah milik La Singke;
 - Bahwa luas tanah obyek sengketa adalah sekitar $\pm 3,5$ (tiga koma lima) are yang Saksi ketahui;

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mempunyai kebun didekat tanah obyek sengketa persis berada disebelah Utara sehingga Saksi hampir tiap hari lewat didekat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi jadi saksi dalam perkara sebelumnya ada 3 (tiga) rumah diatas tanah obyek sengketa akan tetapi dua sudah tidak ada yakni rumah H. Rapi dan rumah Indo Sitti namun yang Saksi lihat masih ada satu rumah yang berdiri yakni kepunyaan Tergugat dan ditempati sampai sekarang;
- Bahwa rumah Penggugat yang didekat rumah Tergugat tidak termasuk dalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa awalnya tanah obyek sengketa merupakan hamparan padang rumput dan bebatuan yang besar dimana pada tahun 1970an dikuasai oleh La Tanre secara keseluruhan termasuk yang ditempati sekarang Penggugat dulunya ditempati oleh La Tanre untuk mengembala Sapi;
- Bahwa pada tahun 1982 dibangunlah jalan masuk ketanah obyek sengketa dan pada tahun itu juga orangtua Tergugat membangun rumah diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1982 belum ada pagar masih merupakan pematang dari bebatuan keliling yang membatasi semua yang dikuasai oleh La Tanre saat itu dan sampai sekarang masih ada dan untuk pagar yang mengelilingi tanah obyek sengketa Saksi tidak tahu sejak kapan dibangun;
- Bahwa pada tahun 1970an sudah ada jalanan akan tetapi masih merupakan jalan setapak nanti pada tahun 1982 dibangun jalan yang lebarnya seperti sekarang sekitar 5 (lima) meter lebarnya;
- Bahwa Saksi pernah meninggalkan kampung yaitu pada tahun 1974 berangkat ke Kota Makassar untuk melanjutkan pendidikan, Saksi kembali kekampung setelah tamat belajar pada tahun 1977;
- Bahwa disebelah Timur ada rumah La Tanre disebelah jalan persis didepan Rumah Tergugat ada La Pide ada serta rumah Indo Sitti akan tetapi rumah Indo Sitti sudah dibuka dan Saksi tidak tau kemana;
- Bahwa Tergugat sebelumnya tinggal didaerah Kampung Parenring yang berjarah sekitar 3 (tiga) km dari tanah obyek sengketa;

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengerti sebabnya kenapa Tergugat dan keluarganya tinggal diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Setahu Saksi bahwa Tergugat mempunyai tanah sawah yang berada disebelah Barat tanah obyek sengketa setelah kebun Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi bahwa pertama datang menguasai tanah obyek sengketa dan sekitarnya adalah orangtua Penggugat yakni La Tanre;
- Bahwa Saksi melihat sendiri La Tanre yang membuat benteng atau berupa pematang dari batu keliling tanah yang dikuasainya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kesepakatan antara La Tanre dengan orangtua Tergugat sehingga membangun rumah diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa luasnya yang dikuasai oleh La Tanre pada tahun 1970an tersebut yaitu ± 70 are sedangkan yang jadi tanah obyek sengketa luasnya sekitar ± 3.5 are;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat-surat;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah kebun yang Saksi kelola hingga sekarang ini adalah dari orangtua Saksi kemudian diwariskan kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada waktu La Tanre mengembala sapi diatas tanah obyek sengketa belum ada rumah masih berupa padang rumput ilalang dan bebatuan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum dikuasai oleh La Tanre;
- Bahwa Saksi pernah melihat orangtua Tergugat lewat kalau ingin kekebun kebetulan tanah kebun Saksi berdekatan dengan sawah Tergugat;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa tidak ada yang bisa tumbuh karena merupakan bebatuan dan rumput sehingga La Tanre hanya ditempati untuk mengembala Sapi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada perkara sebelumnya bahwasanya Penggugat mengusir semua orang yang tinggal diatas tanah obyek

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, namun Tergugat tidak ingin keluar sedangkan yang 2 (dua) orang sudah keluar yakni H. Rapi/La Pide dengan Indo Sitti sudah keluar dan membongkar sendiri rumahnya;

- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri yang dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada surat-surat lai selain PBB;
- Bahwa setahu Saksi yang pertama sekali menguasai tanah obyek sengketa betul adalah La Tanre;
- Bahwa Saksi sering bertemu La Tanre karena kebun Saksi ada disebelah barat tanah obyek sengketa;

3. Asiswanto Bin Syarifuddin dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu yakni ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat Lasingke Tanre melawan Tergugat Ahmad Tansi;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksud terletak di Kampung Poddoo, Dusun Parenring, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:
 - sebelah Utara : tanah milik La Singke;
 - sebelah Timur : tanah milik La Singke;
 - sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - sebelah Barat : tanah milik La Singke;
- Bahwa jarak rumah tempat tinggal Saksi sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sekarang ini tinggal 1 (satu) rumah yang ada diatas tanah obyek sengketa yakni dihuni oleh Tergugat beserta istri dan 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa asal-usul tanah obyek sengketa Saksi tidak terlalu paham akan tetapi pada tahun 1986 Saksi datang dan bertempat tinggal tidak jauh dari tanah obyek sengketa menurut keterangan orang-orang disekitarnya mengatakan bahwa yang punya tanah obyek sengketa awalnya adalah La tanre;

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah melihat Tergugat dan orangtuanya saat pertama kali Saksi datang dikampung Poddo dekat tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1986 Saksi melihat dan mendengar sendiri dari La Tanre bahwa yang punya tanah obyek sengketa adalah La Tanre semua disekitar tanah disini yang pertama kelolah adalah Saksi;
- Bahwa saat La Tanre bercerita kepada Saksi sekitar tahun 1986 rumah Tergugat sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasarnya kenapa biasa Tergugat ada diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tentang surat-surat;
- Bahwa pada tahun 1986 Saksi masih sempat bertemu dengan La Tanre sedang mengelolah lahan disekeliling Tanah obyek sengketa akan tetapi untuk tanah obyek sengketa tidak dikelolah lagi karena sudah ada rumah Tergugat berdiri diatasnya;
- Bahwa ada banyak tanaman yang ditanam La Tanre yakni berupa Singkong, Ubi jalar. dan pohon pisang;
- Bahwa pada tahun 1986 Saksi melihat ada orang tua Tergugat dan sudah ada Tergugat ikut sama orangtuanya;
- Bahwa Saksi ada keberatan sejak mulai ada berperkara baik di kantor Desa sampai di Pengadilan;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan La Tanre meninggal dunia;
- Bahwa Rumah yang dibangun oleh Tergugat adalah rumah panggung (Rumah adat Bugis);
- Bahwa ada beberapa pohon namun Saksi tidak mengetahui pohon apa yang tumbuh;
- Bahwa kondisi tanah obyek sengketa dari dulu hingga masin ada bebatuan tetapi mendingan karena sudah ada rumah Tergugat;
- Bahwa Tanah yang Saksi tempati membangun rumah adalah bentuk bebatuan juga lalu diratakan;
- Bahwa Tanah yang Saksi tempati membangun rumah juga tanah milik La Tanre namun barter dengan tanah lain;
- Bahwa pekerjaan La Tanre adalah petani;

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi datang tahun 1986 Saksi melihat ada 3 (tiga) buah rumah berdiri diatas tanah obyek sengketa termasuk rumah Tergugat, rumah H. Rapi dan rumah Indo Sitti;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum dikuasai oleh La Tanre;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa luas secara keseluruhan tanah yang dikuasai oleh La Tanre;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya yang dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi yang pertama sekali menguasai tanah obyek sengketa betul adalah La Tanre;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila H. Rapi ada menggarap kebun disebelah Utara tanah obyek sengketa;
4. Supardin Bin Settaring dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu yakni ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat (Lasingke Tanre) melawan Tergugat (Ahmad Tansi);
 - Bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksud terletak di Kampung Poddo, Dusun Parenring, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa luas secara keseluruhan tanah obyek sengketa Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:
 - sebelah Utara : tanah milik La Singke;
 - sebelah Timur : tanah milik La Singke;
 - sebelah Selatan : jalan raya;
 - sebelah Barat : tanah milik La Singke;
 - Bahwa Saksi tahu sendiri karena rumah Saksi persis berada didepan tanah obyek sengketa yang dibatasi jalan raya sebelah selatannya jadi setiap hari melihat tanah obye sengketa;
 - Bahwa Tanah perumahan yang Saksi tempati sekarang adalah Saksi membeli dari La Tanre orangtua Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat-surat terkait tanah obyek sengketa;

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1991 Saksi membeli tanah didekat tanah obyek sengketa dari La Tanre dan pada tahun itu juga Saksi membangun rumah diatasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat pernah ada perkara sebelumnya terkait tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Tergugat mempunyai tanah sawah yang berada disebelah Barat tanah obyek sengketa setelah kebun Saksi;
- Bahwa Saksi melihat yang tinggal diatas tanah obyek sengketa adalah Tergugat bersama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi membeli dari La Tanre pada tahun 1991 dengan harga sejumlah Rp1.500.000,-(satu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat Saksi beli tidak ada bukti surat-surat hanya Saksi cari tahu kepada orang kampung yang menyatakan bahwa yang punya adalah La Tanre sehingga Saksi beli;
- Bahwa setelah adanya petugas pendataan sehingga muncul PBB atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat La Tanre mengelola tanah yanag ada disekeliling tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi rumah yang ada diatas tanah obyek sengketa sekarang ini adalah rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi beli dari La Tanre tanah yang Saksi tempati sekarang ini persis ada didepan tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1989 Saksi pernah jalan-jalan disekitar tanah obyek sengketa dan Saksi bertemu dengan La Tanre berkebun disekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 500.17.3.3/341/Desa Mattirowalie, tanggal 29 Juli 2024, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 246/MTW/TRJ/V/2009, tanggal 11 Mei 2009, diberi tanda T-2;

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 245/MTW/TRJV/2009, tanggal 08 Mei 2009, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 15 Feb 2024, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 17 Jan 2002, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Catatan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 16/Pid.C/2008/PN.Barru, tanggal 13 Maret 2008, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Catatan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 28/Pid.C/2008/PN.BR, tanggal 20 Oktober 2008, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Foto, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Foto, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 15 Feb 2023, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 10 Mei 2023, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 01 Apr 2021, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 10 Mar 2020, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 04 Mar 2019, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 01 Mar 2018, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 02 Feb 2017, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 03 Mar 2016, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 02 Feb 2015, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 01 Feb 2014, diberi tanda T-19;

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 02 Jan 2013, diberi tanda T-20;
 21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 02 Jan 2012, diberi tanda T-21;
 22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 05 Jan 2011, diberi tanda T-22;
 23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 02 Jan 2010, diberi tanda T-23;
 24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 05 Jan 2009, diberi tanda T-24;
 25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 02 Jan 2008, diberi tanda T-25;
 26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 10 Jan 2007, diberi tanda T-26;
 27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 03 Jan 2005, diberi tanda T-27;
 28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 02 Jan 2004, diberi tanda T-28;
 29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 Nomor : 73.10.010.011.003.0097.0, tanggal 02 Jan 2003, diberi tanda T-29;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya/salinan, kecuali P-8 dan P-9 telah di cocokkan dengan hasil print out sekaligus telah diperlihatkan kepada Penggugat serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi valid sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabanya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iraga Binti Tansi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu yakni ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat Lasingke Tanre melawan Tergugat Ahmad Tansi;

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksud terletak di Kampung Poddoo, Dusun Parenring, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:
 - sebelah Utara : tanah milik Palewangi (Nenek saksi);
 - sebelah Timur : tanah milik La Singke;
 - sebelah Selatan : Jalanan;
 - sebelah Barat : tanah milik Palewangi (Nenek saksi);
- Bahwa luas tanah obyek sengketa secara keseluruhan yaitu kurang lebih sekitar lebar 6 (enam) meter dan panjang 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tahu mengenai tanah obyek sengketa karena sejak kecil Saksi diajak oleh orangtua yaitu TANSI tinggal diatas tanah obyek sengketa yang rumah tempat tinggal Tergugat sekarang ini;
- Bahwa Saksi dan Tergugat serta orangtua yaitu TANSI mulai datang dan membangun rumah diatas tanah obyek sengketa sekitar tahun 1975;
- Bahwa Saksi mulai masuk pada tahun 1975 hanya rumah Tergugat saja tidak ada rumah lain sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa sebelum Saksi dan Tergugat serta orangtua membangun rumah diatas tanah obyek sengketa dikuasai oleh Nenek Saksi yaitu Palewangi;
- Bahwa Pada waktu itu orangtua Saksi diberikan ijin oleh Kepala Dusun Parenring saat itu yang bernama Abd. Saehe;
- Bahwa pada waktu itu semua orang yang ada tinggal diatas gunung diperintahkan oleh Kepala Dusun untuk pindah membangun rumah dipinggir jalan;
- Bahwa setahu Saksi bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik Nenek Saksi yaitu Palewangi;
- Bahwa Saksi tinggal agak jauh diatas gunung yakni di Kampung Bonto Sajang lumayan jauh dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah kami pindah ketanah obyek sengketa tidak ada lagi rumah di Kampung Boto Sajang;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat terkait tanah obyek sengketa yaitu berupa surat PBB atas nama Tergugat;

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diminta pindah ketanah obyek sengketa saat tahun 1975 bukan Saksi atau Tergugat akan tetapi orangtua Saksi yaitu TANSI;
 - Bahwa ada tanah juga yang dikuasai sekarang oleh Penggugat yaitu disebelah timur tanah obyek sengketa;
 - Bahwa kalau tanah milik nenek Saksi yaitu Palewangi bukan hanya tanah obyek sengketa akan tetapi ada juga disekelilingnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara saksi, Tergugat dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada yang menyuruh pindah orang tua Saksi keluar dari tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saat sekarang ini baru Saksi dengar bahwa Penggugat yang menyuruh Tergugat keluar dari tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat bekerja dan berkebun didekat tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap;
 - Bahwa Saksi tahu ada perkara sebelumnya yaitu Penggugat digugat oleh H. Rapi dengan secara keseluruhan termasuk yang dikuasai sekarang Penggugat;
 - Bahwa perkara sebelumnya tidak termasuk tanah obyek sengketa sekarang;
 - Bahwa Tergugat peroleh tanah obyek sengketa dari orantuanya yang diperoleh dari Nenek Saksi yaitu Palewangi;
 - Bahwa pada tahun 1975 Saksi sudah pindah ketanah obyek sengketa bersama dengan orantuanya dan Tergugat;
 - Bahwa usia saksi pada waktu diajak oleh orantuanya pindah ketanah obyek sengketa sekitar 5 (lima) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu H. Rapi pernah tinggal dan membangun rumah diatas tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa mulai ada surat PBB atas nama Tergugat terkait tanah obyek sengketa;
2. Mansyur Bin Zainuddin dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yakni ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat (Lasingke Tanre) melawan Tergugat (Ahmad Tansi);
- Bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksud terletak di Kampung Poddoo, Dusun Parenring, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan;
- Bahwa luas secara keseluruhan tanah obyek sengketa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:
 - sebelah Utara : tanah milik H. Rapi;
 - sebelah Timur : tanah milik La Singke;
 - sebelah Selatan : jalan raya;
 - sebelah Barat : tanah milik H. Rapi;
- Bahwa yang menguasai sekarang ini tanah obyek sengketa adalah Tergugat bersama dengan keluarganya;
- Bahwa kalau mengenai asal-usul tanah obyek sengketa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang membangun rumah diatas tanah obyek sengketa adalah orangtua dari Tergugat kemudian turun kepada Tergugat sekarang ini;
- Bahwa Tergugat membangun rumah diatas tanah obyek sengketa yaitu pada tahun 1975;
- Bahwa jarak antara rumah tempat tinggal Saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar kurang lebih 1 km;
- Bahwa yang menguasai pertama kali tanah obyek sengketa adalah kakek dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Kakek Tergugat menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa sejak kecil Saksi melihat Kakek Tergugat yang menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa rumah yang berdiri diatas tanah obyek sengketa hanya satu yakni rumah Tergugat;
- Bahwa dari dulu hingga sekarang ini hanya rumah Tergugat saja yang ada diatas tanah obyek sengketa;

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal diatas rumah tersebut adalah Tergugat bersama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat PBB yang dimiliki oleh Tergugat terkait tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang yang keberatan terkait tanah obyek sengketa;
- Bahwa kalau perkara sebelumnya Saksi tidak tahu akan tetapi sekarang perkara antara Penggugat (La Singke) melawan Tergugat (Ahmad Tansi);
- Bahwa setahu Saksi ada juga ada rumah Penggugat berdiri diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa kalau menurut Saksi bahwa orangtua Tergugat masuk membangun rumah diatas tanah obyek sengketa pada tahun 1975;
- Bahwa pada tahun 1975 saat orangtua Tergugat masuk dit tanah obyek sengketa jalan sudah ada;
- Bahwa hubungan keluarga Saksi dengan Tergugat adalah merupakan sepupu satu kali;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yakni berupa penguasaan tanah milik Singke Tanre (Penggugat) dengan tanpa hak dan sewenang-wenang atau melawan hukum, dengan dalil tanah tersebut bersumber dari warisan orangtua Penggugat atas nama La Tanre;

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum atas obyek sengketa tersebut karena sepengetahuan Tergugat objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat termasuk surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan Tahun NOP 73.10.010.011.003-097.0 dengan luas 6820 m² atas nama Ahmad Tansi serta surat penguasaan tanah nomor :245/MTW/TRJV/2009;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat yang menurut Majelis Hakim merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formalitas gugatan adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat *formil* menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditampilkan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktik peradilan;

Menimbang, bahwa kendati Pasal 142 Rbg tidak memuat ketentuan yang tegas terkait perumusan gugatan secara jelas dan terang, tetapi dengan berpedoman pada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), praktik peradilan mengembangkan kaidah hukum bahwa pokok-pokok gugatan haruslah disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yang pada akhirnya menuntut formulasi gugatan yang jelas yang terdiri atas *fundamentum petendi* (*posita*) dan *petitum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *fundamentum petendi* adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*) yang menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* dianggap lengkap apabila memuat 2 (dua) unsur yaitu: (1) dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa, dan (2) dasar fakta (*feitelijke grond*) yang memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan mengenai fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tanggal 1 Juli yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 1 Juli 2024 dengan nomor Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar Penggugat telah mengajukan gugatan yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yakni Asiswanto Bin Syarifuddin, Mansyur Bin Zainuddin, dan Supardin Bin Settaring yang menyatakan bahwa Saksi mengetahui yang tinggal di rumah itu adalah Tergugat, Istri Tergugat, dan Anak Tergugat, berdasarkan keterangan Saksi tersebut didapatkan fakta bahwa selain dari Tergugat terdapat Istri dan Anak Tergugat yang tinggal bersama Tergugat, dimana hal tersebut berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat, Tanggal 16 Agustus 2024 dimana terdapat Rumah Tergugat yang ditinggali oleh Istri dan Anak Tergugat berdasarkan pihak-pihak yang didudukkan Penggugat sebagai Tergugat tidak mengikutsertakan Istri dan Anaknya sebagai pihak sehingga untuk dapat menjatuhkan putusan yang tuntas terhadap perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat haruslah menarik pihak tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, terdapat rumusan hukum kamar perdata angka 1 huruf c mengenai Gugatan Kurang Pihak dalam Perkara Tanah yang mana disebutkan bahwa "Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan tempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan mendasarkan pada asas *audi et alteram partem* dan untuk menuntaskan permasalahan mengenai objek sengketa tersebut, sudah sepatutnya semua orang

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menduduki objek sengketa harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk membela kepentingannya, menjelaskan keadaan-keadaan yang melekat pada objek sengketa, serta orang-orang yang dimasukan sebagai pihak-pihak dapat melaksanakan putusan perkara yang telah diputuskan sehingga gugatan Penggugat yang tidak menarik semua orang yang menduduki objek sengketa sebagai Tergugat dalam perkara ini secara hukum dapat dipandang sebagai gugatan yang tidak lengkap dalam menarik pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal yakni kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Muhammad Jafar S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Jafar S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 70.000,00
4. Panggilan	Rp 164.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp 1.000.000,00
Jumlah	Rp 1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)